



BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN
NOMOR P/15/BKPSDM-B.800.1.2.2/V/2023

TENTANG
PENYESUAIAN TANGGAL USUL PENETAPAN NI PPPK JF TEKNIS TAHUN 2022
SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Berdasarkan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4916/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Teknis Tahun 2022 secara elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan NI PPPK JF Teknis Tahun 2022 secara elektronik:

No	Kegiatan	Semula	Menjadi
1.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	11 s.d. 13 Mei 2023	11 s.d 22 Mei 2023
2.	Pengisian DRH NI PPPK	14 s.d. 30 Mei 2023	23 Mei s.d. 8 Juni 2023
3.	Usul Penetapan NI PPPK	31 Mei s.d. 29 Juni 2023	1 s.d. 30 Juni 2023

2. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang memberikan informasi yang tidak benar tentang pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022 dan yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
3. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**.
4. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0534) 32555-32655-32755 Fax (0534) 32090
Website www.ketapangkab.go.id

5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ketapang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
7. **Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.**
8. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
9. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.

ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 12 Mei 2023
Bupati Ketapang Prov Kalbar



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos